



LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA PANJA RUU KEPARIWISATAAN
KOMISI X DPR RI
KE DESTINASI SUPERPRIORITAS LABUAN BAJO FLORES
KABUPATEN MANGGARAI BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PADA MASA SIDANG I TAHUN SIDANG 2022-2023
TANGGAL 12 S.D. 14 SEPTEMBER 2022

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Kunjungan Kerja

1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Pasal 98 ayat (3) huruf a dan huruf d.
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata.
4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan.
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif.
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Desa.
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN.
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.
11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
12. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup.
14. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam.
15. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
16. Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.
17. Keputusan Rapat Intern Panja RUU Kepariwisata Komisi X DPR RI tanggal 29 Agustus 2022 tentang keputusan melakukan kunjungan kerja spesifik RUU Kepariwisata ke Destinasi Pariwisata Super Prioritas ke Mandalika Provinsi NTB, Danau Toba Provinsi Sumatera Utara dan Labuan Bajo Provinsi Nusa Tenggara Timur.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud kunjungan kerja ini adalah dalam rangka proses penyusunan dan persiapan pembahasan RUU tentang Kepariwisata. Adapun tujuannya adalah untuk mendapatkan data-data dan masukan mengenai permasalahan kepariwisataan, mulai dari permasalahan dilapangan sampai regulasinya. Data-data yang didapatkan akan menjadi bahan panja untuk melakukan penyempurnaan draf RUU Kepariwisata serta memperkaya substansi pengaturannya.

C. Tim Kunjungan Kerja

Tim Kunjungan Kerja Panja RUU Kepariwisata Komisi X DPR RI ke Destinasi Pariwisata Superprioritas Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI, **Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP** dari Fraksi Partai Golongan Karya dengan didampingi oleh Sekretariat dan Tenaga Ahli Komisi X DPR RI, serta wartawan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kunjungan kerja ini juga didampingi oleh pejabat dari Kemenparekraf/Baparekraf RI, yaitu **Ir. Rizky Handayani Mustafa, MBTM** selaku Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan (Events), dan **Drs. Harwan Ekon Cahyo Wirasto, M.T.** selaku Direktur Pengembangan Destinasi II.

D. Agenda Kunjungan Kerja

Kegiatan kunjungan kerja ke Destinasi Pariwisata Superprioritas Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu melakukan pertemuan dan kunjungan lapangan:

1. Pertemuan dengan Bupati Manggarai Barat
 - a. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT.
 - b. Direktur Utama Badan Pengelola Otorita Labuan Bajo Flores–Shana Fatina.
 - c. Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat.
 - d. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana Nusa Tenggara Timur.
 - e. Perwakilan Organisasi Kepariwisata (PHRI, ASITA, GAHAWISTRI, AKPI, HPI).
 - f. Asosiasi Angkutan Wisata Darat (AWSTAR).
 - g. Perwakilan Asosiasi UMKM.
 - h. Perwakilan PT Flobamor.
 - i. Perwakilan Asosiasi Homestay.
 - j. Asosiasi Kapal Wisata Labuan Bajo.
 - k. Perwakilan Balai Taman Nasional Komodo.
 - l. Pelaku parekraf di Kabupaten Manggarai Barat.
2. Kunjungan lapangan dilakukan dengan mengunjungi Kawasan labuan Bajo di Pulau Komodo, Pulau Padar dan Pulau Rinca.

II. ISI LAPORAN

A. Umum

Secara umum, para pemangku kepentingan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur khususnya Kabupaten Manggarai Barat menyambut baik rencana penyusunan revisi UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Mengingat kebijakan tersebut sudah berusia 13 tahun tentu terdapat sejumlah substansi pengaturan yang perlu ditinjau ulang. Selain itu para pemangku kepentingan yang hadir dalam pertemuan mengusulkan beberapa substansi penting untuk merevisi UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan memberikan masukan untuk perbaikan kebijakan pariwisata khususnya kawasan destinasi pariwisata super prioritas Labuan Bajo Flores Nusa Tenggara Timur.

B. Masukan dan Pandangan

B.1. Pemda Kabupaten Manggarai Barat menyampaikan masukan secara tertulis sebagai berikut:

1. Urgensi mendasar yang harus direvisi dalam UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata adalah:
 - a. Pengertian wisata, wisatawan, pariwisata dan kepariwisataan perlu dilakukan penyesuaian karena seringkali pengertian itu membingungkan. Hal ini dapat menyebabkan pengaturan penerapan yang kurang jelas pula.
 - b. Pilar pembangunan kepariwisataan (Destinasi, Pemasaran, Industri, Kelembagaan) perlu direview kembali.
 - c. Sinkronisasi pengelolaan kegiatan pariwisata di Taman Nasional, Taman Wisata Alam Laut perlu diatur secara khusus dalam RUU Kepariwisata.
 - d. RUU perlu mengatur secara khusus kehadiran Lembaga/badan pemerintah pusat di daerah (misalnya kehadiran BPOLBF) termasuk kedudukan dan perannya sehingga harmonis dengan otonomi daerah.
 - e. Konsep idealnya adalah pengaturan yang terkait dengan perkembangan terkini dan trend pengembangan pariwisata dunia terutama yang terkait dengan digitalisasi perlu pengaturan yang lebih tegas.
2. Teori kepariwisataan mengarah pada penghormatan kepada kemanusiaan dan kepariwisataan yang berkelanjutan. Karena itu, pengaturan yang berbasis pada kepariwisataan berkelanjutan perlu menjadi fokus pada UU Kepariwisata yang baru. Bila perlu diatur dalam bab tersendiri.
3. Terkait substansi akan dihapuskan Badan Promosi Pariwisata Indonesia (BPPI) dalam revisi UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Pemda Kabupaten Manggarai Barat berpendapat bahwa pembentukan Badan Pemasaran Pariwisata Daerah merupakan hak dari Pemerintah Daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan pariwisata daerah, dan pemanfaatan kemudahan teknologi informasi berbasis digital. Evaluasi terhadap keberadaan BPPD: Kabupaten Manggarai Barat tidak membentuk BPPD, karena amanat UU Pariwisata menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah bisa membentuk BPPD, bukan sebuah kewajiban.
4. Pemda Kabupaten Manggarai Barat menyetujui adanya pengaturan mengenai kewajiban Pemerintah Daerah untuk membangun dan mengembangkan kawasan destinasi wisata penyangga di sekitar destinasi wisata. Pengaturan tersebut memberikan ruang kepada Pemda untuk secara aktif mengembangkan kreativitas dalam pembangunan kepariwisataan daerah dan seluruh potensi pariwisata di destinasi pariwisata penyangga.
5. Pemda Manggarai Barat belum dapat melakukan registrasi situs yang ada di Kabupaten Manggarai Barat mengingat belum dibentuk Tim Ahli Cagar Budaya Daerah yang merekomendasikan Cagar Budaya. Berdasarkan SK Bupati Manggarai Barat Tahun 2022, terdapat 33 situs Cagar Budaya.
6. Terkait pengelolaan destinasi wisata yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya, Kabupaten Manggarai Barat sampai saat ini pengelolaan dilakukan dalam konteks perlindungan, yaitu membangun pagar keliling

dan menempatkan 23 Penjaga Situs Cagar Budaya. Sepuluh situs lainnya akan dianggarkan Tahun Anggaran 2023. Untuk pengelolaannya lebih lanjut, NTT perlu memiliki Balai Cagar Budaya dan Balai Pelestarian Nilai Budaya secara tersendiri. Saat ini hanya berpusat di Provinsi Bali.

7. Kabupaten Manggarai Barat belum memiliki destinasi wisata yang ditetapkan sebagai cagar budaya, pengelolaannya pun belum terintegrasi secara maksimal, karena keterbatasan sumber daya: SDM, aksesibilitas dan amenitas.
8. Revisi UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan perlu mengatur substansi terkait destinasi wisata yang ditetapkan sebagai cagar budaya.
9. Pengaturan desa wisata dan kampung tematik sangat perlu diatur dalam revisi UU No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, sehingga pengembangan desa wisata dan kampung tematik menjadi lebih fokus, sistematis dan berkelanjutan.
10. Mengusulkan perbaikan substansi UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, yaitu:
 - a. Penetapan destinasi pariwisata (misalnya KSPN, DPSP, dll) yang termuat di dalam UU Pariwisata terutama untuk pembangunan infrastruktur dan pengembangan SDMnya diharapkan pendanaannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
 - b. Pengaturan mengenai izin usaha pariwisata dan industri pariwisata diatur sedemikian rupa agar memberikan kemudahan bagi pelaku industri pariwisata.
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat diberikan kewenangan dalam mengelola Kawasan Pariwisata di dalam Taman Nasional Komodo (sehingga selaras dengan otonomi daerah)
11. Beberapa UU yang perlu dikaji terkait revisi UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan adalah UU Ekraf, UU Pemajuan Kebudayaan, UU Cagar Budaya, UU Lingkungan Hidup, UU Desa, kebijakan terkait Taman Nasional, kelautan, pertanian, dan UMKM.
12. Dalam rangka memberikan dukungan penyelenggaraan pariwisata di destinasi super prioritas Labuan Bajo dan destinasi wisata lainnya di Provinsi NTT, Pemda Kabupaten Manggarai Barat telah melakukan pengembangan 94 desa wisata, UMKM, pelaku Ekraf, pembangunan atraksi aksesibilitas, dan amenitas.
13. Sinergitas dan kolaborasi antar berbagai unsur pentahelix di Provinsi NTT sesuai tusi masing-masing telah turut mempromosikan dan mengembangkan pariwisata.
14. Kondisi sektor 3A (atraksi, aksesibilitas dan amenitas) pariwisata di Kabupaten Manggarai Barat mengalami perubahan yang sangat signifikan setelah ditetapkan sebagai destinasi super prioritas dibandingkan dengan sebelum penetapan.
15. Penetapan Labuan Bajo sebagai DPSP berdampak sangat signifikan terhadap peningkatan kunjungan wisatawan dan tinggi partisipasi masyarakat dalam sektor ekonomi kreatif di daerah. Sebelum pandemi, kunjungan wisatawan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hingga saat ini, kunjungannya pun cenderung meningkat. Sebagai contoh, kunjungan wisatawan tahun 2020 sebanyak 24.505 wisatawan meningkat mejadi 60.439 wisatawan di tahun 2021. Data lama tinggal

wisatawan juga mengalami peningkatan. Sebagai contoh, di tahun 2016 sebanyak 5,6 hari, tahun 2017 sebanyak 6,1 hari, tahun 2018 sebanyak 6,67, tahun 2019 sebanyak 6,87. Berikut disajikan table realisasi pendapatan retribusi pariwisata tahun 2010-2021:

Tabel Realisasi Pendapatan Retribusi Pariwisata Tahun 2010-2021

NO.	TAHUN	TARGET PAD	REALISASI	(%)
1	2010	1,227,600,000,00	1,074,930,000,00	87.56
2	2011	1,476,262,000,00	1,156,414,500,00	78.33
3	2012	2,586,912,000,00	1,533,798,500,00	59.29
4	2013	2,345,407,000,00	2,179,853,500,00	92.94
5	2014	2.670.000.000,00	2.709.540.500,00	101.48
6	2015	3.400.000.000,00	2.836.432.000,00	83.43
7	2016	3.946.356.250,00	3.416.549.643,00	86.58
8	2017	5.500.000.000,00	4.884.096.889,00	88.03
9	2018	12.525.000.000,00	8.340.637.840,00	66,59
10	2019	20.000.000.000,00	18.456.451.878,00	92,28
11	2020	9.000.000.000	2.672.490.000	29,69
12	2021	3,000,000,000	2,496,720,000	83,22

16. Alokasi anggaran bidang pariwisata yang bersumber dari APBD, sebagai berikut:

TAHUN	ANGGARAN	REALISASI
2019	Rp. 15.729.804.222	Rp. 13.096.306.095
2020	Rp. 16.680.450.642	Rp. 10.328.356.641
2021	Rp. 10.456.030.381	Rp. 10.051.576.755

Sementara anggaran bidang pariwisata yang bersumber dari APBN sebagai berikut:

TAHUN	ANGGARAN	REALISASI
2019	DAK Non Fisik: Rp913.038.000 DAK Fisik: Rp5.802.728.000	DAK Non Fisik: Rp857.538.000 DAK Fisik: Rp5.130.559.228
2020	DAK Non Fisik: Rp664.050.000 DAK Fisik: Rp1.934.193.765	DAK Non Fisik: Rp642.481.200 DAK Fisik: Rp1.895.528.000
2021	DAK Non Fisik: Rp862.578.000 DAK Fisik: Rp 2.131.091.000	DAK Non Fisik: Rp777.490.590 DAK Fisik: Rp2.114.745.113

Keterangan:

- a. Adapun kendala yang dihadapi dalam tahap realisasi anggaran adalah lemahnya perencanaan yang sering memakan waktu lama dan menyebabkan keterlambatan pada pengesahan, koordinasi dan proses administrasi yang kurang efektif.

- b. Cara mengatasinya adalah optimalisasi kebijakan terkait penyerapan anggaran dan membuat target capaian anggaran.
 - c. Ukuran (*key success factor*) yang digunakan adalah jumlah kunjungan wisatawan dan lama tinggal wisatawan yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah. Evaluasi pelaksanaan anggaran juga diukur dari capaian kinerja OPD sesuai indikator sasaran yang ditetapkan, antara lain: Persentase destinasi pariwisata yang dikelola dengan baik; presentase event terlaksana; persentase retribusi pariwisata terhadap PAD; persentase usaha pariwisata tersertifikasi; persentase pelaku pariwisata yang bersertifikat; persentase pengelolaan destinasi wisata berbasis masyarakat; persentase sub sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan; persentase sanggar budaya aktif dan persentase benda, situs dan cagar budaya yang dilestarikan.
17. Terkait pembangunan pariwisata khususnya di Destinasi Super Prioritas Labuan Bajo Flores, Pemda Kabupaten Manggarai Barat mengusulkan, sebagai berikut:
- a. Memberikan kewenangan pada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat untuk mengelola kepariwisataan di Kawasan Taman Nasional Komodo.
 - b. Mempertegas Kedudukan dan tupoksi BPOLBF dan Balai Taman Nasional Komodo di Kabupaten Manggarai Barat dalam konteks pengelolaan kepariwisataan daerah.
 - c. Penetapan Labuan Bajo sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas/KSPN harus diakui dengan penyediaan infrastruktur, tidak terbatas pada infrastruktur pada Destinasi Wisata tetapi juga seluruh wilayah Kab. Manggarai Barat dengan maksud:
 - Mengurangi kesenjangan antara Desa dan Kota dimana potret Desa banyak yang sangat tertinggal jika dibandingkan dengan Kota Labuan Bajo dan wilayah sekitarnya.
 - Meningkatkan konektivitas antar wilayah di Kabupaten Manggarai Barat sebagai pendukung keberadaan Kota Labuan Bajo sebagai Destinasi Wisata Super Prioritas.
 - d. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat memiliki potensi pajak hotel yang sangat besar dari praktek kapal wisata yang menyediakan akomodasi hotel dan restaurant, namun tidak dapat dipungut karena dalam pasal 53 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata tidak dapat dipungut pajak hotel/restaurant. Sementara kapal wisata secara jelas menetapkan praktek penyediaan akomodasi hotel/restaurant.

B.2. Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) menyampaikan pandangan dan masukan secara tertulis sebagai berikut:

1. BPOLBF pada tahun 2022 setidaknya mengadakan lebih dari 10 *events* dengan tema budaya dan parekraf, antara lain festival komodo (Manggarai Barat), festival Dugong (Alor), festival Ranaka (Manggarai), festival Budaya dan Expo Alor (Alor), dan konser musik *by The Bay Labuan Bajo*.

2. Dalam menyusun revisi UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, perlu dilakukan penyesuaian khususnya terkait tata kelola parekraf yang berorientasi pariwisata berkualitas dan berkelanjutan.
3. Urgensi/hal mendasar yang perlu direvisi dalam UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan untuk menjawab tantangan masa depan, adalah:
 - a. Mengadopsi prinsip pariwisata berkelanjutan dan inklusif, sehingga pengembangan parekraf bisa resilient dan dapat menjaga keseimbangan antara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kuncinya adalah melestarikan keseimbangan alam dan menjaga kebudayaan lokal.
 - b. Perlu penyesuaian tata kelola di mana pengelolaan kepariwisataan dan ekraf harus bisa dilakukan *borderless* dan *timeless*, dengan kelembagaan yang bisa merespon dinamisnya perubahan lintas sektor sebagaimana terjadi beberapa tahun terakhir.
 - c. Perlu ada model pengelolaan berbasis *feedback*, sehingga stakeholders memiliki ruang untuk berkolaborasi dengan kunci regulasi yang fleksibel namun menjaga kualitas pengalaman berwisata.
 - d. Pariwisata harus memiliki sektor pendamping sehingga lebih resilient dalam menghadapi perubahan-perubahan drastis.
 - e. Pariwisata Berkelanjutan, meliputi ekonomi, sosial-budaya, lingkungan, dan tata kelola.
 - f. Pariwisata Inklusif, meliputi: dapat dinikmati semua, lintas generasi, akses difabel, menghargai keberagaman sembari menjaga kebudayaan lokal, rantai pasok dengan konten lokal, pembagian ruang antara ruang publik dengan privasi masyarakat.
4. Perlu adanya penyesuaian kebijakan dalam revisi UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan terkait dihapusnya Badan Promosi Pariwisata Indonesia (BPPI) oleh Pemerintah yang berdampak pada keberadaan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) yang tidak lagi memiliki induk untuk berkoordinasi secara vertikal.
5. Evaluasi BPOLBF terkait BPPD, adalah:
 - a. BPPD kurang optimal karena mengandalkan APBD dimana alokasi anggarannya tergantung ketersediaan atau *political will* pimpinan daerah.
 - b. Keterbatasan anggaran dan keterbatasan akses mobilitas di NTT sehingga cenderung mengutamakan destinasi secara parsial, belum terintegrasi dalam *travel pattern* besar.
 - c. Ketidaksiapan atraksi, amenitas, dan aksesibilitas di destinasi dan kelembagaan pengelolaannya, menjadi potensi menyebabkan kekecewaan pasar saat berkunjung ke destinasi.
6. Perlu ada integrasi antara kesiapan destinasi dengan promosi dan pemasaran yang realistis, untuk menjaga kualitas dan ekspektasi wisatawan.
7. Keberadaan destinasi yang *borderless* (lintas kabupaten) menyebabkan perlunya integrasi pengelolaan untuk menjamin kualitas pengalaman berwisata.
8. Memasukkan substansi kewajiban Pemda untuk membangun kawasan penyangga dalam revisi UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang

Kepariwisata, perlu dibarengi adanya pendampingan oleh Pemerintah Pusat agar indentifikasi potensi wisata yang dilakukan oleh Pemda menjadi produk yang solid dan bisa dinikmati wisatawan secara standar.

9. Adanya kesenjangan (gap) pengetahuan selera dan tata kelola pemerintah dengan kebutuhan wisatawan (apalagi mengedepankan *high quality tourism*) menyebabkan seringkali program yang dilakukan tidak menjawab langsung kebutuhan ekosistem industri parekraf di NTT.
10. Sektor usaha parekraf perannya masih minim, disebabkan minimnya jumlah SDM dan pengusaha parekraf lokal.
11. BPOLBF menyampaikan bahwa di NTT belum ada destinasi wisata yang ditetapkan sebagai cagar budaya, karena minimnya anggaran dan perhatian. Pengelolaan cagar budaya di bawah Kemendikbudristek berorientasi konservasi, sementara pemanfaatan secara lestari ada di Kemenparekraf. BPOLBF sedang melakukan transformasi dari potensi menjadi produk wisata dengan mengaktifkan pentahelix setempat. (Pemerintah Pusat dan Pemda, Swasta, Media, Akademisi, dan Masyarakat). Transformasi tersebut sedang berproses melalui *travel pattern floratama* BPOLBF, yang meliputi penyusunan diversifikasi produk, kajian produk tematik, penyiapan produk, *famtrip product*, dan penjualan produk.
12. BPOLBF mengusulkan substansi Desa Wisata dan Kampung Tematik perlu diatur dalam RUU Kepariwisata dan diusulkan agar dibuat sistem zonasi, yaitu: zona inti, zona pariwisata, dan zona masyarakat.
13. Pengelolaan pariwisata cagar budaya harus memiliki prinsip yang sama dengan pariwisata berbasis konservasi yang berkolaborasi dengan KLHK. Wisata cagar budaya sebaiknya dikategorikan pariwisata minat khusus, karena ada tujuan atau misi tertentu yang membuka destinasi, yaitu untuk edukasi dan pelestarian.
14. BPOLBF mengusulkan agar substansi pengaturan RUU Kepariwisata memperkuat mengenai tata kelola kepariwisataan, karena UU eksisting dominan mengatur destinasi.
15. Perlu ada lembaga yang mengatur destinasi atau *Destination Management Organization* (DMO), utamanya untuk destinasi tingkat internasional sehingga penataan dan pengelolaannya bisa berkelas dunia sesuai standar yang berlaku.
16. Revisi UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata perlu disinkronisasi dengan UU terkait lain, antara lain:
 - a. UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. UU Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif;
 - c. UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
 - d. UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
 - e. UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; dan
 - f. UU yang terkait terkait Taman Nasional, lingkungan hidup, kelautan, pertanian, desa, serta UMKM.
17. BPOLBF mengusulkan arah dan jangkauan pengaturan RUU Revisi UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata antara lain adanya penetapan indikator pengukuran pariwisata berkualitas sebagai kompas

pengembangan parekraf serta adanya *Integrated Tourism Masterplan* yang menetapkan target 25 tahun pengelolaan pariwisata lintas sektor.

B.3. Pandangan dan Masukan Para Pemangku Kepentingan

1. Pater Marsel Agot, selaku pelaku pariwisata dan tokoh masyarakat Labuan Bajo menyampaikan bahwa:
 - a. Hotel-hotel yang ada di darat banyak tidak digunakan. Para wisatawan lebih banyak menggunakan kapal wisata di laut. Selain itu, hal tersebut terjadi dikarenakan adanya indikasi monopoli usaha dari pusat, dimana wisatawan baik dari dalam maupun luar negeri melakukan pemesanan baik dari tiket maupun akomodasinya langsung dari satu agen di pusat dan tidak menggunakan agen wisata di Labuan Bajo.
 - b. Dalam Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2018 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores, tidak ada peran Bupati, hal ini perlu ditinjau Kembali agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.
2. Perwakilan dari Asosiasi Angkutan Wisata Darat (AWSTAR) Labuan Bajo menyampaikan bahwa:
 - a. Di Labuan Bajo telah terjadi monopoli usaha pariwisata oleh pelaku usaha di luar Labuan Bajo. Indikasi ini dapat dilihat dari lebih dominannya penggunaan kapal wisata untuk akomodasi daripada hotel-hotel yang ada di darat. Hal ini mengakibatkan pelaku usaha wisata di Labuan Bajo sendiri tidak dapat berkembang.
 - b. Untuk konteks Labuan Bajo-Flores perlu dibentuk Lembaga independent untuk mengelola destinasi pariwisata yang beranggotakan seluruh elemen masyarakat di Labuan Bajo-Flores.
3. Perwakilan ASITA Kabupaten Manggarai Barat menyampaikan bahwa:
 - a. kondisi industri pariwisata di Labuan Bajo saat ini menjadikan masyarakat lokal terpinggirkan
 - b. pengelolaan paket-paket wisata belum tertata dan terkelola dengan baik antara ASITA dan PHRI serta Himpunan Pramuwisata Indonesia).
 - c. Perlu regulasi untuk memberikan kepastian bagi pengusaha loka, khususnya bidang pariwisata.
 - d. Saat ini koordinasi antara Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo-Flores dengan Bupati tidak terjadi. Oleh karena itu, eksistensi Badan Pelaksana otorita perlu dievaluasi.
 - e. Dalam RUU Kepariwisata perlu adanya aturan mengenai pembatasan jenis usaha di daerah destinasi wisata.
 - f. Di destinasi Labuan Bajo saat ini terdapat masalah eksklusifitas.
 - g. PT Flobamor harus ditinjau ulang, khususnya terkait kerja sama dengan pelaku pariwisata.
4. Perwakilan pelaku ekraf dan UMKM Labuan Bajo menyampaikan pandangan agar adanya regulasi untuk pelaku ekraf lokal dan agar produk UMKM masyarakat Labuan Bajo dimanfaatkan oleh pelaku usaha wisata atau wisatawan yang berkunjung ke Labuan Bajo.

5. Perwakilan Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) menyampaikan bahwa travel agent luar negeri saat ini secara langsung bekerjasama dengan usaha pariwisata di Jakarta dan Manggarai Barat, namun tidak melibatkan HPI. Selain itu, HPI juga menyampaikan bahwa dana promosi yang besar akan sia-sia jika adanya kenaikan harga tiket di pulau Komodo. Permasalahan lain di destinasi Labuan Bajo ini yaitu koordinasi internal daerah yang masih lemah antara pemda dan DPRD serta pemangku kepentingan lainnya.
6. Perwakilan Pelaku Asosiasi Homestay menyampaikan agar adanya kemudahan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) karena di Labuan Bajo sangat mahal biayanya.
7. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana dalam forum pertemuan menekankan agar RUU Kepariwisata juga memperhatikan mengenai aturan tentang penataan ruang terbuka hijau dan penguatan Pentahelix.
8. Asosiasi Kapal Wisata Labuan Bajo menyampaikan perlunya Dewan Pariwisata Labuan Bajo yang beranggotakan seluruh elemen masyarakat di Labuan Bajo untuk media koordinasi dan aspirasi mengenai pengembangan pariwisata di Labuan Bajo. Sebagai contoh permasalahan yang dialami Asosiasi Kapal Wisata Labuan Bajo yaitu surat perizinan berlayar yang lama dikeluarkan oleh PT Flobamor.

C. Pembahasan

Dari pandangan dan masukan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan pariwisata yang hadir dalam pertemuan serta kunjungan lapangan, tim kunjungan kerja Panja RUU Kepariwisata Komisi X DPR RI menyampaikan tanggapan bahwa segala pandangan dan masukan serta permasalahan yang ditemukan di destinasi Labuan Bajo-Flores ini akan menjadi bahan dalam pembahasan Revisi UU Kepariwisata. Adapun beberapa isu krusial yang dapat dirumuskan, yaitu:

1. Isu Lingkungan, Kemanusiaan dan Keberlanjutan

- a. Pengaturan yang berbasis pada pariwisata berkelanjutan harus menjadi fokus revisi UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, bila perlu diatur dalam BAB tersendiri. Pariwisata Berkelanjutan, meliputi Ekonomi, Sosial-budaya, Lingkungan, dan Tata Kelola.
- b. Pengaturan RUU harus berorientasi pariwisata berkualitas dan berkelanjutan, dengan sasaran pengaturan untuk melindungi asset parekraf di destinasi, ekosistem Cagar Biosfer Komodo, dan juga perlu mengatur adanya *Integrated Tourism Masterplan*.
- c. Dalam RUU Kepariwisata perlu juga menekankan pariwisata Inklusif agar memiliki dimensi kemanusiaan, yang meliputi: dapat dinikmati semua, lintas generasi, terakses oleh difabel, menghargai keberagaman sembari menjaga kebudayaan lokal, rantai pasok dengan konten lokal, dan adanya pembagian ruang antara ruang publik dengan privasi masyarakat.

2. Isu Resiliensi di Tengah Krisis dan Cepatnya Perubahan.

- a. Revisi UU Kepariwisata perlu mengadopsi prinsip pariwisata berkelanjutan dan inklusif sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, agar pengembangan parekraf bisa resilient dan dapat menjaga

keseimbangan antara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kuncinya adalah melestarikan keseimbangan alam dan menjaga kebudayaan lokal.

- b. Perlu penyesuaian tata kelola di mana pengelolaan kepariwisataan dan ekraf harus bisa dilakukan *borderless* dan *timeless*, dengan kelembagaan yang bisa merespon dinamisnya perubahan lintas sektor sebagaimana terjadi beberapa tahun terakhir.
- c. Perlu ada model pengelolaan berbasis *feedback*, sehingga stakeholder memiliki ruang untuk berkolaborasi dengan kunci regulasi yang fleksibel namun menjaga kualitas pengalaman berwisata.
- d. Pariwisata juga harus memiliki sektor pendamping sehingga lebih resilient dalam menghadapi perubahan perubahan drastis.

3. Isu Ego Sektoral dan Kelembagan, serta Infrastruktur

- a. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat sebagai daerah yang menjadi lokasi destinasi pariwisata superprioritas menyampaikan agar diberi kewenangan dalam mengelola kepariwisataan di Kawasan Taman Nasional Komodo (sehingga selaras dengan otonomi daerah).
- b. Mempertegas Kedudukan dan tupoksi BPOLBF dan Balai Taman Nasional Komodo serta Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat dalam konteks pengelolaan kepariwisataan daerah, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Oleh karena itu, kelembagaan pariwisata perlu diatur jelas dan tegas.
- c. Penetapan Labuan Bajo Flores sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas/KSPN harus diiringi dengan penyediaan infrastruktur, tidak terbatas pada infrastruktur pada Destinasi Wisata, tetapi juga seluruh wilayah Kabupaten Manggarai Barat.
- d. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat memiliki potensi pajak hotel yang sangat besar dari praktek kapal wisata yang menyediakan akomodasi hotel dan restoran namun tidak dapat dipungut karena dalam pasal 53 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata tidak dapat dipungut pajak hotel/restaurant. Sementara kapal wisata secara jelas menetapkan praktek penyediaan akomodasi hotel/*restaurant*. Hal ini melahirkan monopoli usaha pariwisata.

4. Isu Sinkronisasi dengan undang-undang terkait

Revisi UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata perlu disinkronisasi dengan undang-undang terkait, antara lain:

- a. UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- b. UU Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif;
- c. UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
- d. UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
- e. UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; dan
- f. UU yang terkait terkait Taman Nasional, lingkungan hidup, kelautan, pertanian, desa, serta UMKM.

5. **Isu Tata Kelola Kepariwisata, Kelembagaan dan DMO**

- a. Undang-Undang Kepariwisata yang eksisting hanya membahas mengenai potensi destinasi, tapi tidak berbicara mengenai tata kelola. Seharusnya pariwisata bisa diatur berdasarkan keunikan dan kekhasan, dan tidak tergiring ke arah eksploitasi akibat mengikuti kebutuhan ekonomi saja.
- b. Perlu ada lembaga yang mengatur destinasi atau Destination Management Organization (DMO), utamanya untuk destinasi tingkat internasional sehingga penataan dan pengelolaannya bisa berkelas dunia sesuai standar yang berlaku, di sini salah satunya fungsi koordinatif BPO.
- c. RUU perlu mengatur secara khusus kehadiran lembaga/badan pemerintah pusat di daerah (misalnya kehadiran BPOLBF) termasuk kedudukan dan perannya sehingga harmonis dengan otonomi daerah.
- d. Pemerintah Daerah untuk secara aktif mengembangkan seluruh potensi pariwisata di destinasi pariwisata penyangga. Ini adalah ruang bagi daerah untuk mengembangkan seluruh kreativitas dalam pembangunan kepariwisataan daerah.

6. **Isu Digitalisasi dan Kelembagaan Badan Otorita**

Secara ideal pengaturan RUU tentang Kepariwisata harus merespon perkembangan terkini dan trend pengembangan pariwisata dunia terutama terkait dengan digitalisasi yang perlu pengaturan lebih tegas.

7. **Isu SDM, dan Pengusaha Parekraf Lokal**

- a. Terkait evaluasi implementasi Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, penetapan destinasi pariwisata (misalnya KSPN dan DPSP) yang termuat di dalam Undang-Undang Kepariwisata terutama untuk pembangunan infrastruktur dan pengembangan SDMnya diharapkan pendanaannya perlu dilakukan kajian apakah dilakukan oleh Pemerintah Pusat atau ada pembagian dengan pemda.
- b. Minimnya jumlah SDM dan pengusaha parekraf lokal, baik TA/TO maupun produsen ekraf, menyebabkan perlu dibantunya lebih banyak lagi pengusaha lokal parekraf (target 4% dari total populasi) sehingga orkestrasi yang didesain pemerintah bisa bergerak mandiri.
- c. Isu sosial sering muncul karena NTT masih menjadi provinsi ketiga termiskin dan memiliki banyak tantangan sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan SDM yang terbatas. Sehingga mau tidak mau, pengembangan DSP Labuan Bajo harus mampu menjawab kebutuhan masy NTT saat ini (meningkatkan kualitas hidup) sekaligus kebutuhan pelayanan berkualitas bagi wisatawan.

8. **Isu Dampak Penetapan DSP**

Kondisi sektor 3A (Atraksi, Amenitas, Aksesibilitas) pariwisata di Kabupaten Manggarai Barat mengalami perubahan yang sangat signifikan setelah ditetapkan sebagai destinasi super prioritas dibandingkan dengan sebelum penetapan. Hingga saat ini, kunjungannya pun cenderung meningkat. Sebagai contoh, kunjungan wisatawan tahun 2020 sebanyak 24.505 meningkat menjadi 60.439 wisatawan di tahun 2021. Akan tetapi masih menyisakan permasalahan belum optimalnya pemberdayaan SDM Lokal.

9. Isu Gap antara Pengetahuan Selera dan Tata Kelola Pemerintah dengan Kebutuhan Wisatawan

Terjadi gap antara pengetahuan selera dan tata kelola pemerintah dengan kebutuhan wisatawan (apalagi mengedepankan *high quality tourism*) menyebabkan seringkali program yang dilakukan tidak menjawab langsung kebutuhan ekosistem industri parekraf di NTT.

10. Isu Destinasi Wisata Cagar Budaya dan Integrasi dengan Destinasi Lainnya

- a. Terdapat 33 situs yang telah ditetapkan melalui SK Bupati Manggarai Barat tahun 2022, namun belum diregistrasi secara nasional. Karena belum dibentuk Tim Ahli Cagar Budaya Daerah yang merekomendasikan Cagar Budaya yang didaftarkan.
- b. Destinasi wisata dalam bentuk cagar budaya perlu diatur dalam RUU kepariwisataan. Cagar Budaya di Manggara Barat saat ini masih dalam konteks perlindungan, yaitu membangun pagar keliling dan menempatkan 23 Penjaga Situs Cagar Budaya.
- c. Destinasi wisata cagar budaya belum terintegrasi dengan destinasi lainnya, dan menurut BPOLBF saat ini sedang berproses melalui Travel Pattern Floratama BPOLBF, yang meliputi penyusunan diversifikasi produk, kajian produk tematik, penyiapan produk, famtrip produk, penjualan produk.

11. Isu izin usaha pariwisata

Pengaturan mengenai izin usaha pariwisata dan industri pariwisata diatur sedemikian rupa agar memberikan kemudahan bagi pelaku industri pariwisata. Permasalahan ini sebagaimana masih dialami oleh asosiasi Homestay dalam hal IMB.

12. Isu dihapusnya BPPI

Perlu adanya penyesuaian dihapusnya Badan Promosi Pariwisata Indonesia (BPPI) oleh Pemerintah yang berdampak pada keberadaan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) yang tidak lagi memiliki induk untuk berkoordinasi secara vertikal. BPPD belum optimal karena anggarannya mengandalkan APBD.

13. Isu Desa Wisata dan Kampung Tematik

- a. Sangat setuju Desa Wisata dan Kampung Tematik untuk di atur dalam RUU Kepariwisataan, karena dengan adanya pengaturan ini maka pengembangan desa wisata dan kampung tematik akan menjadi lebih fokus dan sistematis serta berkelanjutan. Dalam pengaturan Desa Wisata dan Kampung Tematik perlu diusulkan agar dibuat sistem zonasi, yaitu zona inti, zona pariwisata, dan zona masyarakat.
- b. Terdapat 94 desa wisata yang telah dikembangkan oleh pemda Kabupaten Manggarai Barat.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan masukan tertulis dari Pemda Kabupaten Manggarai Barat dan BPOLBF serta diskusi yang dilakukan dengan para pemangku kepentingan bidang parekraf Labuan Bajo, dapat di tarik simpulan bahwa dalam melakukan revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, agar memperhatikan isu-isu krusial yang berkembang di daerah, khususnya di destinasi pariwisata superprioritas, seperti Labuan Bajo Flores. Beberapa isu yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. **Isu Lingkungan, Kemanusiaan dan Keberlanjutan**

Secara teoritik, isu utama di destinasi pariwisata super prioritas yaitu terkait isu lingkungan isu kemanusiaan dan isu keberlanjutan.

2. **Isu Resiliensi di Tengah Krisis dan Cepatnya Perubahan.**

Isu resiliensi masih sangat terkait dengan isu lingkungan, isu kemanusiaan, dan isu keberlanjutan, dengan penekanan agar ketiga isu tersebut diperkuat dalam pengaturan sehingga adanya resiliensi destinasi wisata ditengah krisis, dengan tetap perlu adaptif dengan cepatnya perubahan

3. **Isu Ego Sektoral dan Kelembagaan, serta Infrastruktur**

Isu ini mengemuka dalam konteks perlunya kejelasan kedudukan dan tupoksi BPOLBF dan Balai Taman Nasional Komodo serta Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat dalam konteks pengelolaan kepariwisataan daerah, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Oleh karena itu, Kelembagaan pariwisata perlu diatur jelas dan tegas.

4. **Isu Sinkronisasi dengan undang-undang terkait**

Masih banyak beberapa undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang perlu disinkronisasi dalam melakukan revisi Undang-Undang tentang Kepariwisataaan.

5. **Isu Tata Kelola Kepariwisataaan, Kelembagaan dan Destination Management Organization (DMO)**

Perlunya subntansi pengaturan tata kelola kepariwisataan karena undang-undang eksisting lebih menekankan pengaturan mengenai destinasi. Selain itu, pengaturan kelembagaan juga perlu dipertegas, baik termasuk Badan Promosi maupun kelembagaan lainnya, termasuk perlunya *Destination Management Organization (DMO)*

6. **Isu Digitalisasi dan Kelembagaan Badan Otorita**

Secara ideal pengaturan RUU tentang Kepariwisataaan harus merespon perkembangan terkini dan trend pengembangan pariwisata dunia terutama yang terkait dengan digitalisasi yang perlu pengaturan lebih tegas.

7. **Isu SDM, dan Pengusaha Parekraf Lokal**

Minimnya jumlah SDM dan pengusaha parekraf lokal, baik TA/TO maupun produsen ekraf, menyebabkan perlu dibantunya lebih banyak lagi pengusaha lokal parekraf (target 4% dari total populasi) sehingga orkestrasi yang didesain pemerintah bisa bergerak mandiri. Isu sosial masih sering muncul karena NTT masih menjadi provinsi ketiga termiskin dan memiliki banyak tantangan sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan SDM yang terbatas. Sehingga mau tidak mau, pengembangan DSP Labuan Bajo harus mampu

menjawab kebutuhan masyarakat NTT saat ini dalam meningkatkan kualitas hidup sekaligus kebutuhan pelayanan berkualitas bagi wisatawan.

8. Isu Dampak Penetapan DSP

Kondisi sektor 3A (Atraksi, Amenitas, Aksesibilitas) pariwisata di Kabupaten Manggarai Barat mengalami perubahan yang sangat signifikan setelah ditetapkan sebagai destinasi super prioritas dibandingkan dengan sebelum penetapan. Hingga saat ini, kunjungannya pun cenderung meningkat. Sebagai contoh, kunjungan wisatawan tahun 2020 sebanyak 24.505 meningkat menjadi 60.439 wisatawan di tahun 2021. Akan tetapi masih menyisakan permasalahan belum optimalnya pemberdayaan SDM Lokal.

9. Isu Gap antara Pengetahuan Selera dan Tata Kelola Pemerintah dengan Kebutuhan Wisatawan

Terjadi gap antara pengetahuan selera dan tata Kelola pemerintah dengan kebutuhan wisatawan, apalagi mengedepankan *hight quality tourism*, yang menyebabkan seringkali program yang dilakukan tidak menjawab langsung kebutuhan ekosistem industri parekraf di Provinsi NTT.

10. Isu Destinasi Wisata Cagar Budaya dan Integrasi dengan destinasi lainnya

Destinasi wisata dalam bentuk cagar budaya perlu diatur dalam RUU kepariwisataan. Cagar Budaya di Manggara Barat saat ini masih dalam konteks perlindungan, yaitu membangun pagar keliling dan menempatkan 23 Penjaga Situs Cagar Budaya. Selain itu, destinasi wisata cagar budaya belum terintegrasi dengan destinasi lainnya.

11. Isu izin usaha pariwisata

Pengaturan mengenai izin usaha pariwisata dan industri pariwisata diatur sedemikian rupa agar memberikan kemudahan bagi pelaku industri pariwisata. Permasalahan ini sebagaimana masih dialami oleh asosiasi Homestay dalam hal IMB.

12. Isu dihapusnya Badan Promosi Pariwisata Indonesia (BPPI)

Perlu adanya penyesuaian dihapusnya Badan Promosi Pariwisata Indonesia (BPPI) oleh Pemerintah karena hal ini berdampak pada keberadaan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) yang tidak lagi memiliki induk untuk berkoordinasi secara vertikal. BPPD belum optimal karena anggarannya mengandalkan APBD.

13. Isu Desa Wisata dan Kampung Tematik

Pengaturan dan pengembangan desa wisata dan kampung tematik akan menjadi lebih fokus dan sistematis serta berkelanjutan. Dalam pengaturan perlu diusulkan agar dibuat sistem zonasi, yaitu: zona inti, zona pariwisata, dan zona masyarakat.

IV. REKOMENDASI

Berdasarkan data dan kesimpulan yang disampaikan di atas, tim kunjungan kerja memberikan rekomendasi agar seluruh masukan terkait isu krusial RUU revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata di Labuan Bajo Flores menjadi bahan pertimbangan Panja untuk menyusun kegiatan dengan mengundang para pakar bidang pembangunan pariwisata, bidang hukum tata negara, dan hukum lingkungan, serta pakar lain yang terkait guna mendalami setiap isu dan selanjutnya merumuskan konsep pengaturannya dalam RUU revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

V. PENUTUP

Demikianlah laporan kunjungan kerja Panja RUU Kepariwisata Komisi X DPR RI ke Labuan Bajo Flores Kabupaten Manggarai Barat pada masa persidangan I Tahun Sidang 2022-2023.

Jakarta, 14 September 2022

**Ketua Tim/Wakil Ketua Komisi X
DPR RI,**

Ttd.

**Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP
A-338**